



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 78 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN BAYONGBONG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BAYONGBONG TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2022 NOMOR 78**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 78 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA KECAMATAN BAYONGBONG**  
**TAHUN 2023**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.


Renja SKPD/Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumusan rancangan akhir Renja.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan



Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antara Renja terhadap Dokumen Perencanaan**  
**Pembangunan Lain**



(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)

Renja SKPD/Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja SKPD/Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta

perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. Bahwa Renja SKPD/Kecamatan Bayongbong merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat Kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bound*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja SKPD/Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemic COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemic COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemic COVID-19 . Oleh karena itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman social, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi Covid-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemic saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemik bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protocol kesehatan pada semua lini (*new normal*)

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Hasil Pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesimpulan setiap tahunnya maka berdsarakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan dan ditentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu ” **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat** ” yang di turunkan kedalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan Pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran Tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan Penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Bayongbong tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

- Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
  28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6).
36. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
37. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
38. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 111);
39. Peraturan Bupati Garut Nomor 82 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
40. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bayongbong tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Bayongbong guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bayongbong tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Bayongbong;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

#### 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Bayongbong sudah disahkan.

#### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bayongbong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bayongbong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bayongbong selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bayongbong Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.5.1 Pengadaan Mebel

1.5.2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu :

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.1.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan



2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yaitu :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yaitu :

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 6 Program, 17 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. (2,89 %) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN (91,81%)
2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (98,00%)
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99,52%)
4. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (98,97%)
5. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (97,09%)
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan (96,61%)
7. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (97,81%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.802.456.610	1.654.919.303	91,81
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	9.800.000	98,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.736.990	103.240.100	99,52
4	Pengadaaan Mebel	32.836.500	32.497.000	98,97
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.400.000.000	2.330.199.000	97,09
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	20.725.000	20.022.200	96,61
7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	243.288.700	237.953.700	97,81

	Tingkat Kecamatan			
--	-------------------	--	--	--

(Sumber : RLA Tahun 2021)

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 24 Sub Kegiatan terdapat 17 (Tujuh belas) Sub Kegiatan (97,02%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
13. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
14. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
15. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
16. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
17. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja**  
**Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.588.800	10.588.800	100,00
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.350.000	6.350.000	100,00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.333.500	5.333.500	100,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.092.500	5.092.500	100,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.967.000	17.967.000	100,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.734.400	9.734.400	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000	24.000.000	100,00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	40.800.000	40.800.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	6.000.000	
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.680.000	5.680.000	100,00
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.440.200	18.440.200	100,00
12	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.319.800	40.319.800	100,00
12	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.925.900	15.925.900	100,00
13	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	13.324.900	13.324.900	100,00
14	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	41.731.700	41.731.700	100,00

	Wilayah Kecamatan			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000	200.000.000	100,00
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	13.594.500	13.594.500	100,00

(Sumber : RLA Tahun 2021)

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong .

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bayongbong pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target

sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Bayongbong .

- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Bayongbong merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Bayongbong selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Bayongbong tahun lalu (tahun 2020) seperti terlihat pada tabel berikut ini :





**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
a	B	c	d	E	F	g	h	I	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	84	86.16	100	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	82	82	100	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>82</b>	<b>100</b>	
2	Meningkatnya	2.1	Predikat	Predikat	C	Triwulan				

kualitas penyelenggaraan pemerintahan	SAKIP Kecamatan	1				
		Triwulan 2				
		Triwulan 3				
		Triwulan 4	CC	CC	100	
		<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	

(Sumber : Nilai SKM dan SAKIP Tahun 2021)

### Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Bayongbong tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakip kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;  
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat

Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Bayongbong . Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bayongbong selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :



**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Garut**

Nama SKPD : Kecamatan Bayongbong

Lembar :1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7														
7	01													
7	01	01	01		100%	98,26%	100%	98,26%	100%	100%				
7	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	100%	79,21%	100%	79,21%	79,21%	100%	100%	98,26%
7	01	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	75,85%	100%	75,85%	75,85%	100%	100%	79,21 %
7	01	01	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,85%

						Tunjangan ASN									
7	01	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Tahun SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
7	01	01	01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
7	01	01	01	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
7	01	01	01	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,31 %
7	01	01	01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	99,30%	100%	99,30%	99,30%	100%	100%	100%	99,66 %
					Penyediaan Peralatan dan	Jumlah jenis Peralatan dan	100%	99,97%	100%	99,97%	99,97%	100%	100%	100%	100 %

				Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor								
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	100%	96,97%	100%	96,97%	96,97%	100%	100%	100 %
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	96,56%	100%	96,56%	96,56%	100%	100%	99,92 %
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100%	99,76%	100%	99,76%	99,76%	100%	100%	100 %
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	100 %
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,60%	100%	99,60%	99,60%	100%	100%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan	100%	95,05%	100%	95,05%	95,05%	100%	100%	98,69%

					Kantor									
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	100%	98,85%	100%	98,85%	98,85%	100%	100%	99,70 %
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	86,48 %
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	100 %
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	100%
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	

					<b>Urusan Pemerintah Daerah</b>								
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	93,56 %
				Pengadaan Mebel	Jumlah item Pengadaan Mebel	100%	90,63%	100%	90,63%	90,63%	100%	100%	100 %
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	
				Pengadaan Mebel	Jumlah item Pengadaan Mebel	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	97,13 %
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	

				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	disesuaikan dengan kedalaman RKA diawali dengan jumlah	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	100%
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%	

					Lainnya								
					<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>		100%	100%	100%	100%	100, %	100%	100%

(Sumber : RLA Tahun 2021)

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Bayongbong sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :



Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan masyarakat			81,18	81.18	85	85,05	85,10	81,18		85	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			-	-	84	85	90	-		-	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan			-	-	100	100	100	-		-	
4	Nilai/Predikat SAKIP			C	C	C	B	B	C	CC	C	

(Sumber : Table Logis Tahun 2022)

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBU;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bayongbong ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha

dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### 3) **Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

### 4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesioanal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

## **2.4 Review terhadap RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Bayongbong serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Bayongbong (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Bayongbong sebesar Rp. 5.349.475.220-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Bayongbong diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2022 Kecamatan Bayongbong mengusulkan 6 (Enam) Program dengan 16 ( Enam Belas ) Kegiatan, 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Bayongbong mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Bayongbong

Lembar 1 dari 6

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
<b>7 01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>4.758.521.920</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>4.758.521.920</b>	
<b>7 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>4.758.521.920</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>4.758.521.920</b>	
<b>7 01 01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>35.512.800</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>35.512.800</b>	
<b>7 01 01</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bayong	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	18.312.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kecamatan Bayong	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	18.312.300	

						bong	an			Perangkat Daerah	bong			
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayongbong	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	2 Dokumen	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayongbong	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	2 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>1.857.208.748</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>1.857.208.748</b>
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.859.525.158	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.859.525.158
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	7.683.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	7.683.600
7	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat	1 Laporan	<b>28.752.200</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>28.752.200</b>



						dan Perlengka pan Kantor Sesuai Kebutuha n					Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan			
7	01	01	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecama tan Bayong bong	Jumlah Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuha n	8 Paket	10.277.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecam atan Bayong bong	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	8 Paket	10.277.500
7	01	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecama tan Bayong bong	Jumlah Penyediaa n Cetakan dan Penggand aan sesuai kebutuha n	12 Bulan	15.051.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecam atan Bayong bong	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	15.051.600
7	01	01	2,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecama tan Bayong bong	Jumlah Penyediaa n Majalah/K oran/Medi a Massa	5 Dokumen	10.576.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kecam atan Bayong bong	Jumlah Penyediaan Majalah/Kor an/Media Massa	5 Dokumen	10.576.800
7	01	01	2,0 6	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecama tan Bayong bong	Jumlah Penyediaa n Makanan dan Minuman Sesuai	12 Laporan	27.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecam atan Bayong bong	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	12 Laporan	27.000.000



7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bayongbong	Kebutuhan Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Laporan	44.760.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Laporan	44.760.000
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000
7	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>1.734.581.600</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>1.734.581.600</b>
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	3 unit	175.929.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	175.929.000

						n Dinas Jabatan								
7	01	01	2,0 7	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Bayong bong	Jumlah Pengadaa n Mebel Sesuai Kebutuha n	5 unit	167.637.300	Pengadaan Mebel	Kecam atan Bayong bong	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	5 unit	167.637.300
7	01	01	2,0 7	06	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kecamatan Bayong bong	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	5 unit	146.734.800	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kecam atan Bayong bong	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	5 unit	146.734.800
7	01	01	2,0 7	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayong bong	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuha n	2 unit	1.294.280.500	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecam atan Bayong bong	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2 unit	1.294.280.500
7	01	01	2,0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	1 Laporan	<b>52.582.400</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	1 Laporan	<b>52.582.400</b>
7	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bayong bong	Jumlah penyediaa n pembayar an	12 bulan	11.610.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecam atan Bayong bong	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan	12 bulan	11.610.000

						rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan					telepon sesuai kebutuhan			
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	8 laporan	20.690.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	8 laporan	20.690.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 laporan	20.282.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 laporan	20.282.400
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	<b>153.485.200</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>153.485.200</b>

7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bayongbong	han Daerah Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	5 unit	19.791.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	5 unit	19.791.200
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bayongbong	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	11.594.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bayongbong	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	11.594.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	122.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	122.100.000

7	01	02				n									
						Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	144.631.700	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	144.631.700		
7	01	02	2,01			Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	105.425.000	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	105.425.000		
7	01	02	2,01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	5 Dokumen	105.425.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi	5 Dokumen	105.425.000

						n, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaa n PBB, Penanggul angan COVID-19 danPerke mbangan Kesejahter aan Masyarak at					Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulan COVID- 19 danPerkemb angan Kesejahteraa n Masyarakat			
7	01	02	2,0 2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Yang Tidak Dilaksana kan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamata n	6 Laporan	<b>39.206.700</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Yang Tidak Dilaksana n Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	6 Laporan	<b>39.206.700</b>	
7	01	02	2,0 2	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecama tan Bayong bong	Jumlah penyusun an SP/SOP pelayanan	6 Laporan	39.206.700	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecam atan Bayong bong	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang	6 Laporan	39.206.700

						yang dilaksanakan di Kecamatan					dilaksanakan di Kecamatan				
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	64.400.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	64.400.000		
7	01	03	2,01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	64.400.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	64.400.000		
7	01	03	2,01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	18 Desa	6.300.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	18 Desa	6.300.000
7	01	03	2,05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di	1 Laporan	58.100.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan	1 Laporan	58.100.000		

						Tingkat Desa dan Kelurahan					Kelurahan			
7	01	03	2,0 1	01	Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Kecama tan Bayong bong	Jumlah Dokumen Penangan an Covid- 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	18 Desa	58.100.000	Penanganan Covid- 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Kecam atan Bayong bong	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	18 Desa	58.100.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penangan an Gangguan Trantibum	100 %	<b>108.169.500</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>108.169.500</b>
7	01	04	2,0 1		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Jumlah Laporan Pelaksana an Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketentram an dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>97.655.600</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>97.655.600</b>
7	01	04	2,0 1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecama tan Bayong bong	Jumlah Pelaksana an Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan	12 Laporan	47.655.600	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecam atan Bayong bong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Laporan	47.655.600



7	01	04	2,0 1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bayongbong	TNI/Polri Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Laporan	50.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bayongbong	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Laporan	50.000.000
7	01	04	2,0 2		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>10.513.900</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>10.513.900</b>
7	01	04	2,0 2	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	1 Laporan	<b>10.513.900</b>	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	1 Laporan	<b>10.513.900</b>

7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>282.370.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>282.370.000</b>
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>282.370.500</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>282.370.500</b>
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Bayongbong	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	75 orang	60.077.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Kecamatan Bayongbong	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	75 orang	60.077.000



						n dan Pengawasan Pemerintahan Desa					dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	32.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	32.500.000
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bayongbong	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 Laporan	20.654.600	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bayongbong	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 Laporan	20.654.600
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen RPTK	10 Dokumen	17.073.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Bayongbong	Jumlah Dokumen RPTK	10 Dokumen	17.073.000
<b>TOTAL</b>									<b>4.758.521.920</b>					<b>4.758.521.920</b>

Sumber Renja Tahun 2022

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Bayongbong melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Bayongbong mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32  
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2023 Berdasar OPD Kecamatan Bayongbong  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Bayongbong

NO	PRORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI (Desa/Kelurahan)	VOLUME	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan Tambahan Intensif RT/RW	Tercapainya Kesejahteraan RT/RW	Tambahan Intensif RT/RW	Tambahan Intensif RT/RW	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Mulyasari	1 Paket	250.000.000	DPMD
2	Peningkatan Tambahan Intensif Kades Posyandu	Meningkatnya Kesejahteraan Kader Posyandu	Tambahan Intensif Kades Posyandu	Tambahan Intensif Kades Posyandu	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Mulyasari	1 Pakrt	200.000.000	DPMD
3	Peningkatan Tambahan SILTAP Perangkat Desa	Meningkatkan Tambahan SILTAP Perangkat Desa	Tambahan SILTAP Perangkat Desa	Tambahan SILTAP Perangkat Desa	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	18 Desa Se Kecamatan Bayongbong	189 Orang	472.500.000	DPMD

4	Peningkatan Pembangunan Sarana Olahraga	Terpenuhinya Sarana Olah Raga	Pembangunan Sarana Olah Raga	Pembangunan Sarana Olah Raga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Panembong	5 Unit	500.000.000.-	DISPORA
5	Peningkatan Perlengkapan Posyandu	Meningkatkan Perlengkapan Posyandu	Perlengkapan Posyandu	Perlengkapan Posyandu	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Panembong, Pamalayan dan Sukarame	20 Unit	10.000.000	DINKES
6	Rehab Kantor Desa	Pembangunan Rehab Kantor Desa	Rehab Kantor Desa	Rehab Kantor Desa	Terpenuhinya Kantor Desa yang baik dan bersih	Sukarame dan Hegarmanah	500 M2	700.000.000	DPMD
7	Pembangunan Rehabilitas PUSTU	Peningkatan Pembangunan Rehabilitas PUSTU	Rehabilitas PUSTU	Rehabilitas PUSTU	Terpenuhinya Bangunan PUSTU yang memadai	Sukamanah	1 Paket	50.000.000	DINKES
8	Peningkatan Pembangunan Aula Desa	Pembangunan Aula Desa	Pembangunan Aula Desa	Pembangunan Aula Desa	Terpenuhinya Aula Desa yang baik dan bersih	Sukamanah	98 m2	150.000.000	DPMD
9	Pembangunan Kantor Desa	Terpenuhinya Kantor Desa	Pembangunan Kantor Desa	Pembangunan Kantor Desa	Terpenuhinya Kantor Desa	Mekarjaya	1 Paket	300.000.000	DPMD

10	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Terpenuhinya Lapangan Sepak Bola	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Terpenuhinya Lapangan Bola untuk sarana olah raga	Mekarjaya	700 M2	800.000.000	DISPORA
11	Peningkatan Penataan Lapangan Bola	Meningkatnya Penataan Lapangan Bola	Penataan Lapangan Bola	Penataan Lapangan Bola	Terpenuhinya Lapangan Bola yang baik	Bayongbong	7200 M2	1.500.000.000	DISPORA
12	Peningkatan Intensif Kader Posyandu	Meningkatnya Intensif Kader Posyandu	Intensif Kader posyandu	Intensif Kader posyandu	Meningkatnya Kesejahteraan Kader Posyandu	Bayongbong	12 Posyandu	72.000.000	DPMD
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan	Meningkatnya Sarana dan prasarana Kearsipan	Sarana dan prasarana Kearsipan	Sarana dan prasarana Kearsipan	Terpenuhinya Sarana parasana Kearsipan yang memadai dan aman	Ciela	1 Paket	200.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14	Pembangunan Kantor Kelembagaan	Pembangunan Kantor Kelembagaan	Pembangunan Kantor Kelembagaan	Pembangunan Kantor Kelembagaan	Terpenuhinya Kantor Kelembagaan	Sirnagalih	1 Paket	500.000.000	DPMD
15	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Jembatan yang baik dan aman	Mekarsari	2 Paket	250.000.000	PUPR



16	Pembangunan SPAM	Pembangunan SPAM	Pembangunan SPAM	Pembangunan SPAM	Terwujudnya SPAM yang membantu masyarakat	Mekarsari	4 KM	500.000.000	PUPR
17	Penyediaan Layanan Internet	Meningkatnya Layanan Internet	Penyediaan Layanan Internet	Penyediaan Layanan Internet	Meningkatnya Layanan Internet untuk informasi	Sukasenang	1 Paket	65.000.000	DISKOMINFO
18	Pembangunan Jembatan antar Desa	Pembangunan Jembatan Antar Desa	Jembatan Antar Desa	Jembatan Antar Desa	Terpenuhinya Jembatan untuk menghubungkan Antar Desa	Karyajaya	75 M2	500.000.000	Dinas PUPR
19	Pengadaan PJU	Meningkatnya PJU	PJU	PJU	Tersedianya PJU untuk keamanan di dalam hari	Karyajaya	46 Unit	200.000.000	Dinas Perhubungan
20	Penyediaan Tabung APAR	Tersediannya Tabung APAR	Tabung APAR	Tabung APAR	Tersediannya Tabung APAR	Banjarsari	10 Unit	7.000.000	DAMKAR

21	Tambahan Intensif Kader Posyandu	Meningkatnya Intensif Kader Posyandu	Intensif Kader Posyandu	Intensif Kader Posyandu	Meningkatkan Kesejahteraan bagi Kader Posyandu	Cinisti	55 Orang	55.000.000	DPMD
22	Peningkatan Intensif Guru Ngaji	Meningkatnya Intensif Guru Ngaji	Intensif Guru Ngaji	Intensif Guru Ngaji	Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan IPM	Cikedokan, Hegarmanah, Salakuray, Cinisti, Banjarsari, Sukase nang, Sirnagalih dan Ciela	50 Orang	80.000.000	DPMD
23	Pengadaan Perpustakaan Desa	Tersedianya Perpustakaan Desa	Perpustakaan Desa	Perpustakaan Desa	Meningkatkan Gemar Membaca dan ilmu pengetahuan	Cikedokan	1 Paket	50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Insentif Rujukan Rumah sakit	Meningkatkan Insentif Petugas Rujukan Rumah Sakit	Insentif Rujukan Rumah sakit	Insentif Rujukan Rumah sakit	Meningkatkan Kesejahteraan Dan Sumber Daya Manusiain	Ciburuy	50 Orang	35.000.000	DINKES

25	Pembangunan RUTILAHU	Terwujudnya Rumah yang layak huni	Pembangunan RUTILAHU	Pembangunan RUTILAHU	Mewujudkan Rumah Layak Huni yang baik dan aman	18 Desa se Kec Bayongbong	500 Unit	22.500.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
26	Jalan Usaha Tani	Tersedianya JUT	JUT	JUT	Tersedianya Jalan Usaha Tani yang baik	Pamalayan, Sirnagalih, karyajaya, hegarmanah	1500 m2	1.500.000.000	PUPR
27	Jalan Desa	Tersedianya JD	JD	JD	Tersedianya jalan desa yang baik	Sukarame, Mulyasari, Sukamanah, Cikedokan, Salakuray	1500 m2	750.000.000	PUPR
28	Jalan lingkungan	Tersedianya Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Tersedianya Jalan Lingkungan yang baik	Panembong, Sukasenang	2500 m2	250.000.000	DPMD

29	PJU	Tersedianya PJU	PJU	PJU	Tersedianya PJU yang baik	Bayongbong	24 Unit	1.200.000.000	Dinas Perhubungan
30	TPT MAKAM	Tersedianya TPT	TPT	TPT	Tersedianya TPT yang baik	Mekarjaya RW 02	125 M2	175.000.000	PUPR
31	Drainase	Tersedianya drainase	Drainase	Drainase	Tersedianya Drainase yang baik	Mulyasari	2500 m2	600.000.000	PUPR
32	PJU	Tersedianya PJU	PJU	PJU	Tersedianya PJU yang baik	Sukasenang	25 Unit	1.250.000.000	Dinas Perhubungan
33	TPT Jaling	Tersedianya TPT	TPT	TPT	Tersedianya TPT yang baik	Mekarsari RT 02 RW 05	600 M2	350.000.000	PUPR
34	Jides	Tersedianya Jides	JIDES	JIDES	Tersedianya JIDES yang baik	Mekarsari RT 04 RW 07	600 M2	350.000.000	PUPR
35	TPT Jalan Desa	Tersedianya TPT Jalan Desa	TPT Jalan Desa	TPT Jalan Desa	Tersedianya TPT Jalan Desa yang baik dan aman dari longsor	Cinisti	3000 m2	300.000.000	PUPR

36	Turap Permukiman	Tersedianya Turap Permukiman	Turap Permukiman	Turap Permukiman	Tersedianya Turap Permukiman yang baik	Banjarsari ,Bayongbong, Ciela	500 m2	1.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
37	Relokasi Korban Bencana Banjir Rumah tapak	Tersedianya Relokasi Korban Bencana Banjir Rumah tapak	Relokasi Korban Bencana Banjir Rumah tapak	Relokasi Korban Bencana Banjir Rumah tapak	Untuk Kenyaman Korban Bencana Banjir Rumah tapak	Banjarsari	50 unit	2.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
38	Normanilsasi Saluran Barangnang Siang	Tersedianya Saluran Barangnang Siang	Saluran Barangnang Siang	Saluran Barangnang Siang	Terciptanya Saluran Air Baranang Siang yang baik bersih dan aman	Ciburuy	1 Paket	750.000.000	PUPR
39	Permodalan UMKM	Tersedianya PUMKM	UMKM	UMKM	Meningkatkan Perekonomian yang berkelanjutan bagi UMKM	18 desa	277 Kelompok	13.850.000.000	Disperindag

40	Permodalan Desa Wisata	Tersedianya Permodalan Desa Wisata	Permodalan Desa Wisata	Permodalan Desa Wisata	Meningkatkan PAD dan Potensi Desa Wisata	Mekarsari, Ciela, Panembong, Dan Bayombong	4 Desa Titik	1.200.000.000	DPMD
41	Pemberdayaan Kader Posyandu	Meningkatkan Kemampuan Kader Posyandu	Pemberdayaan Kader Posyandu	Pemberdayaan Kader Posyandu	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia dalam Pelayanan di masyarakat	Pamalayan	10 Posyandu	100.000.000	DPMD
42	Permodalan BUMDES	Meningkatkan Permodalan BUMDES	Permodalan BUMDES	Permodalan BUMDES	Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Desa	Sukarame, Mulyasari, Mekarjaya, Cinisti, Hergamanah	5 Desa	250.000.000	DPMD
43	Permodalan Kelompok tani	Tersedianya Permodalan Kelompok tani	Permodalan Kelompok tani	Permodalan Kelompok tani	Meningkatkan Kesejahteraan dan perekonomian Petani	Panembong, Cikedokan	26 Kelompok	800.000.000	Dinas Pertanian

44	Fasilitasi Promosi Produk Usaha Mikro	Memudahkan Promosi Produk Usaha Mikro	Promosi Produk Usaha Mikro	Promosi Produk Usaha Mikro	Untuk memudahkan Promosi Produk Usaha Mikro	Sukasenang	9 Unit	58.500.000	Disperindag
45	Fasilitasi Pendaftaran Merek Usaha Mikro	Memudahkan Pendaftaran Merek Usaha Mikro	Pendaftaran Merek Usaha Mikro	Pendaftaran Merek Usaha Mikro	Untuk memudahkan Pendaftaran Merek Usaha Mikro	Sukasenang	9 Kelompok	45.000.000	Disperindag
46	Pengadaan Alat Pertanian/Traktor /Kultipator	Tersedianya Alat Pertanian/Traktor/Kultipator	Alat Pertanian/Traktor /Kultipator	Alat Pertanian/Traktor /Kultipator	Meningkatkan Kesejahteraan dan kemudahan petani untuk menggarap sawah	Sukamanah, Sirnagalih, Salakuray, Banjarsari, Mekarjaya.	3 Unit	90.000.000	Dinas Pertanian
47	Permodalan Usaha Benih Bawang Merah	Tersedianya Usaha Benih Bawang Merah	Modal Usaha Benih Bawang Merah	Modal Usaha Benih Bawang Merah	Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian petani Bawang Merah	Karyajaya	100 Orang	400.000.000	Dinas Pertanian

48	Permodalan Bibit Bebek/Itik	Tersedianya Bibit Bebek dan Itik	Bibit Bebek dan Itik	Bibit Bebek dan Itik	Meningkatkan Kesejahteraan dan perekonomian Peternak Bebek/Itik	Banjarsari	5 kelompok	125.000.000	Disnakanla
49	Bantuan Mesin Jahit dan Obras	Tersedianya Mesin Jahit dan Obras	Mesin Jahit dan Obras	Mesin Jahit dan Obras	Tersedianya Mesin Jahit dan Obras untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia	Hergamanah	20 unit	200.000.000	Disnakersostran
50	Mesin Penggiling Padi	Tersedianya Mesin Penggiling Padi	Mesin Penggiling Padi	Mesin Penggiling Padi	Untuk Kelancaran dan kemudahan para petani dalam proses panen padi	Ciburuy	1 unit	50.000.000	Dinas Pertanian
51	Modal usaha	Meningkatnya Modal Usaha	Modal Usaha	Modal Usaha	Meningkatnya Modal Usaha untuk pekerkembangan ekonomi	Ciburuy	18 orang	50.000.000	DISPERINDAG
<b>JUMLAH</b>								<b>34.612.500.-</b>	



## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Bayongbong mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	85
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	84
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	C

(Sumber : Tabel Logis Tahun 2022)

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Bayongbong merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Bayongbong sebagai

Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Bayongbong diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Bayongbong merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Bayongbong diimplentasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat

serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bayongbong. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 (PP di apdet?) Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan

Bayongbong diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Bayongbong sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Bayongbong melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Bayongbong sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Bayongbong dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 5.349.475.220,-.

Adapun Program Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bayongbong pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan



- 1.4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.4.9. Dukungan Pelaksanaan Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.5.2 Pengadaan Mebel
  - 1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.5.4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

2.2.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

#### 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

#### 3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.2.1 Peningkatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

#### 3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.3.1 Peningkatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

### 4 Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

#### 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

#### 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6.1.5 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Garut  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bayongbong

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bayongbong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	22 Paket	84 B	13,752,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	15,127,420
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	3 Orang	84 B	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	16,500,000
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>166,800,172</b>					<b>185,961,160</b>
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	8 Paket	84 B	6,458,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7,100,280
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	7 Paket	84 B	47,675,472	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	55,000,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	8 Paket	84 B	10,277,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	11,305,250
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	6 Paket	84 B	15,051,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	16,485,150
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	5 Dokumen	84 B	10,576,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	11,634,480
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	12 Laporan	84 B	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	29,700,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	12 Laporan	84 B	44,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	49,236,000
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat		12 Bulan	1 Dokumen	84 B	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5,500,000
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>1,784,581,600</b>					<b>1,965,788,630</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Garut  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bayongbong  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Bayongbong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	22 Paket	84 B	13,752,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	15,127,420
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	3 Orang	84 B	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	16,500,000
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>166,800,172</b>					<b>185,961,160</b>
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	8 Paket	84 B	6,458,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7,100,280
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	7 Paket	84 B	47,675,472	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	55,000,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	8 Paket	84 B	10,277,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	11,305,250
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	6 Paket	84 B	15,051,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	16,485,150
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	5 Dokumen	84 B	10,576,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	11,634,480
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	12 Laporan	84 B	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	29,700,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Bayongbong, Bayongbong	12 Bulan	12 Laporan	84 B	44,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	49,236,000
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat		12 Bulan	1 Dokumen	84 B	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5,500,000
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>1,784,581,600</b>					<b>1,965,788,630</b>



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Bayongbong Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp. 4.758.521.920,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.758.521.920,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 38.843.530,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan  
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.053.929.522,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 31.627.420,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 185.961.160,-



Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan  
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan  
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa  
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan  
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

#### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.965.788.630,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Kebutuhan  
4. Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

## 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 57.840.640,-
- Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

## 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 168.833.720,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 159.095.970,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

#### 2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 115.968.600,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

#### 2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.715.920,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

### 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 71.930.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.  
Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

### 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 6.930.000,-  
Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa  
Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

### 3.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Capaian Program : Jumlah Laporan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 65.000.000,-  
Keluaran : Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  
Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Penanganan Covid-19 dengan target kinerja 90%  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

## 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 118.986.450,-  
Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

#### 4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 52.421.160,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri  
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

#### 4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 11.565.290,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

### 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 341.084.700,-  
Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.  
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

#### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 341.084.700,-  
Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan  
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional  
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.  
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

### 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 76.500.300,-  
Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.  
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Bayongbong

#### 6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

	Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 76.500.300,-
Keluaran	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</li> <li>2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan</li> <li>3. Jumlah Dokumen RPTK</li> <li>4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.</li> </ol>
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Bayongbong

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 4.758.521.920,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Bayongbong. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Bayongbong mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Bayongbong menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Bayongbong melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**